



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR KOMPUTER MADYA

Skema sertifikasi Operator Komputer Madya merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 056 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan oleh Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools* Nomor 050301. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Operator Komputer Madya dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR KOMPUTER MADYA

Skema sertifikasi Operator Komputer Madya merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 056 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan oleh Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools* Nomor 050301. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Operator Komputer Madya dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hedi M. Idris	Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi	
2	Baso Saleh	Kabid Pengembangan Sertifikasi	
3	Mulyanto	Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP	

Daftar Isi

<u>1.</u>	<u>Latar Belakang</u>	151
<u>2.</u>	<u>Ruang Lingkup</u>	151
<u>3.</u>	<u>Tujuan</u>	151
<u>4.</u>	<u>Acuan Normatif</u>	151
<u>5.</u>	<u>Kemasan / Paket Kompetensi</u>	152
<u>6.</u>	<u>Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi</u>	152
<u>7.</u>	<u>Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat</u>	153
	<u>7.1. Hak Pemohon</u>	153
	<u>7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat</u>	153
<u>8.</u>	<u>Biaya Sertifikasi</u>	153
<u>9.</u>	<u>Proses Sertifikasi</u>	153
	<u>9.1. Persyaratan Pendaftaran</u>	153
	<u>9.2. Proses Asesmen</u>	154
	<u>9.3. Proses Uji Kompetensi</u>	154
	<u>9.4. Keputusan Sertifikasi</u>	155
	<u>9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat</u>	155
	<u>9.6. Pemeliharaan Sertifikasi</u>	155
	<u>9.7. Proses Sertifikasi Ulang</u>	156
	<u>9.8. Penggunaan Sertifikat</u>	156
	<u>9.9. Banding</u>	156

1. Latar Belakang

Pengoperasian Komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bersamaan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun pemerintahan. Hal ini telah memacu kebutuhan akan tersedianya tenaga yang kompeten dalam bidang Operator Komputer. Sejalan dengan munculnya berbagai institusi pendidikan formal maupun informal di bidang tersebut, terdapat kemampuan personil di bidang Operator Komputer yang sangat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan Skema yang memastikan kompetensi yang seragam.

Di sisi lain, Jumlah pemegang sertifikat kompetensi Operator Komputer Muda (KKNI level II) yang semakin banyak seiring tumbuh dan berkembang SMK bidang TIK di Indonesia. Pemegang sertifikat level II ini juga perlu peningkatan jenjang kompetensi setelah mereka lulus dan bekerja di bidang TIK.

Skema ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat pengakuan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengoperasian komputer pada instansi/industri/perusahaan. Skema ini juga disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi bagi luaran lembaga diklat.

Skema Operator Komputer Madya ini, selain dapat digunakan oleh institusi pendidikan juga dapat digunakan oleh lembaga diklat yang menggalakkan diklat maupun pelatihan bidang TIK dan LSP P3 bidang TIK.

1. Ruang Lingkup

1.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri, pendidikan/pelatihan, dan pemerintahan yang sebagian besar aktifitasnya menggunakan perangkat komputer.

1.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi yang digunakan untuk memastikan kompetensi jabatan Operator Komputer Madya.

2. Tujuan

2.1. Memastikan kompetensi tenaga kerja pada skema Operator Komputer Madya.

2.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

3. Acuan Normatif

3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 3.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3.7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 3.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 3.9. Peta Okupasi Nasional bidang TIK yang disahkan oleh Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools Nomor 050301*.
- 3.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 056 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer.
- 3.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 2/BNSP/VIII/2017 – PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

4. Kemasan / Paket Kompetensi

- 4.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 4.2. Nama Skema Sertifikasi : Operator Komputer Madya
- 4.3. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.63OPR00.002.2	Menggunakan sistem operasi
2	J.63OPR00.003.2	Menggunakan peralatan peripheral
3	J.63OPR00.004.2	Menggunakan perangkat lunak pengolah kata – tingkat dasar
4	J.63OPR00.006.2	Menggunakan perangkat lunak presentasi - tingkat dasar
5	J.63OPR00.012.2	Menggunakan perangkat lunak lembar kerja – tingkat lanjut
6	J.63OPR00.014.2	Melakukan pemasukan data
7	J.63OPR00.016.2	Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna
8	J.63OPR00.017.2	Memastikan keamanan informasi pengguna

5. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 5.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan SMK Bidang Teknologi Informasi, atau
- 5.2. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang operator komputer, atau
- 5.3. Tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang operator komputer minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan, atau

5.4. Tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Operator Komputer Muda.

6. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

6.1. Hak Pemohon

- 6.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 6.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 6.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 6.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 6.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 6.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Operator Komputer Madya.

6.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 6.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Operator Komputer Madya.
- 6.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 6.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 6.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 6.2.5. Membayar biaya sertifikasi.

7. Biaya Sertifikasi

- 7.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang
- 7.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditetapkan oleh LSP.

8. Proses Sertifikasi

8.1. Persyaratan Pendaftaran

- 8.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Operator Komputer Madya ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 8.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar

- b. Copy identitas diri (KTP/KK)
 - c. Copy ijazah terakhir atau Surat Keterangan Lulus
 - d. Copy sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema Operator Komputer Madya, (untuk 6.2).
 - e. Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema Operator Komputer Madya, (untuk 6.3)
 - f. Copy Sertifikat Kompetensi Operator Komputer Muda, (untuk 6.4)
- 8.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti:
- *Curriculum Vitae*,
 - portofolio,
 - sertifikat/piagam yang relevan,
- 8.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 8.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 8.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

8.2. Proses Asesmen

- 8.2.1. LSP merencanakan, menyusun, dan mempersiapkan pelaksanaan asesmen untuk menjamin bahwa sertifikasi dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 8.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 8.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 8.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 8.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 8.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid Asli Terkini Memadai (VATM) direkomendasikan sebagai Kompeten (K) dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

8.3. Proses Uji Kompetensi

- 8.3.1. Uji kompetensi Operator Komputer Madya dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, atau pengamatan yang andal dan objektif.

- 8.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.
- 8.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 8.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

8.4. Keputusan Sertifikasi

- 8.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 8.4.2. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
- 8.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon
- 8.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 8.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 8.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun.

8.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 8.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:
 - a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan
 - b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
 - c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat
- 8.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat

8.6. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:

- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrument yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau

- b. Sampling

8.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 8.7.1. Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.
- 8.7.2. LSP menetapkan sertifikasi ulang dengan metode, antara lain:
 - a. Penilaian portofolio
 - b. Uji kompetensi
 - c. Pengamatan langsung di tempat kerja

8.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Operator Komputer Madya harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Menyatakan bahwa akan menggunakan sertifikat sesuai dengan bidangnya.
- b. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi

8.9. Banding

- 8.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding.
- 8.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 8.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 8.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 8.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 8.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.